

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2010****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA  
PENGGIJINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 15 Seri C Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Izin Usaha Penggilingan Padi yang selanjutnya disebut Izin adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha penggilingan padi.
8. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba meliputi perusahaan penggilingan padi menetap dan perusahaan penggilingan padi keliling.
9. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.

10. Perusahaan penggilingan padi menetap adalah setiap usaha yang bergerak di bidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu.
11. Perusahaan penggilingan padi keliling adalah setiap usaha yang bergerak di bidang penggilingan padi dengan kendaraan khusus beroda 4 (empat) yang digunakan untuk menempatkan peralatan usahanya dan dapat berpindah lokasi.
12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha penggilingan padi menetap maupun keliling wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Wewenang pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPPT.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan skala usaha.
- (4) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Usaha Penggilingan Padi Menetap:
    - Skala Kecil : Kapasitas Produksi Mesin sampai dengan 4000 kg/hari
    - Skala Besar : Kapasitas Produksi Mesin lebih dari 4000 kg/hari
  - b. Usaha Penggilingan Padi Keliling:
    - Skala Kecil : Kendaraan khusus sampai dengan 3 Unit
    - Skala Besar : Kendaraan khusus lebih dari 3 Unit

#### **Pasal 3**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui dalam hal dilakukan perubahan:
  - a. skala usaha;
  - b. peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha;
  - c. lokasi / wilayah kerja atau perluasan tempat usaha.

- (3) Izin yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin usaha.
- (4) Terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilakukan pembaharuan Izin.
- (5) Dalam hal terjadi penambahan kendaraan khusus atau penambahan kapasitas produksi mesin pada skala usaha yang sama wajib melaporkan kepada camat sesuai wilayah operasional penggilingan padi.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan dan Tatacara Memperoleh Izin**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi Menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;
  - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan;
  - c. fotokopi tanda bukti pemilikan / surat penguasaan atas tanah;
  - d. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lokasi perusahaan;
  - e. fotokopi surat Izin Lokasi bagi perusahaan yang menggunakan tanah sebagai lokasi perusahaan dengan luas lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> atau fotokopi izin pemanfaatan tanah bagi perusahaan yang menggunakan tanah dengan luas kurang dari 10.000 m<sup>2</sup>;
  - f. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
  - g. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - h. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi Menetap harus memenuhi persyaratan teknis meliputi :
  - a. alat pemecah kulit (husker) terpisah dari alat penyosoh (polisher);
  - b. gedung dilengkapi sistem pembuangan gas buang terdiri dari manifold, peredam suara dan pipa pembuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. terbuat dari bahan logam yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran;
    2. pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping / belakang dari huller, yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.
  - c. gedung dilengkapi dengan penampung sekam yang tertutup.

## **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan bupati ini dan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;
  - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan;
  - c. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
  - e. fotokopi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus (tahun terakhir);
  - f. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator/pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya;
  - g. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) garasi kendaraan;
  - h. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); dan
  - i. Surat Rekomendasi dari camat sesuai wilayah operasional penggilingan padi keliling.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh Izin Usaha Penggilingan Padi Keliling harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
  - a. motor penggerak kendaraan terpisah dengan motor penggerak huller;
  - b. alat pemecah kulit (husker) terpisah dari alat penyosoh (polisher);
  - c. mesin penggiling padi dilengkapi sistem pembuangan gas buang terdiri dari manifold, peredam suara dan pipa pembuangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. terbuat dari bahan logam yang cukup kuat sehingga tidak terjadi kebocoran;
    2. pipa pembuangan tidak menonjol melewati sisi samping / belakang dari badan kendaraan khusus.
  - d. mesin penggiling padi dilengkapi dengan penampung sekam yang tertutup;
- (4) Contoh bentuk kendaraan khusus penggilingan padi/huller sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 6**

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan kajian oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Kepala BPPT memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin berdasarkan kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Izin disetujui diterbitkan Keputusan Kepala BPPT tentang Izin Usaha Penggilingan Padi.

- (4) Dalam hal Izin ditolak diterbitkan surat penolakan disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (5) Terhadap pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.

**Bagian Ketiga**  
**Pembaharuan Izin**

**Pasal 7**

- (1) Untuk melakukan pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat atau Pasal 5.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**BAB IV**

**WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI**

**Pasal 8**

- (1) Wilayah operasional penggilingan padi menetap tidak dibatasi jarak/ radius tertentu.
- (2) Wilayah operasional penggilingan padi keliling ditetapkan sesuai rekomendasi camat dalam batas wilayah 1 (satu) kecamatan.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan, kendaraan khusus yang digunakan untuk usaha penggilingan padi keliling diberi nama lokasi usaha, kode wilayah dan kode urutan kendaraan untuk setiap kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>LOKASI USAHA</b>	<b>KODE WILAYAH</b>	<b>KODE URUTAN</b>
1	Kecamatan Ngluwar	1	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
2	Kecamatan Salam	2	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
3	Kecamatan Srumbung	3	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
4	Kecamatan Muntilan	4	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
5	Kecamatan Mungkid	5	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
6	Kecamatan Grabag	6	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
7	Kecamatan Dukun	7	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
8	Kecamatan Mertoyudan	8	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
9	Kecamatan Borobudur	9	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
10	Kecamatan Tempuran	10	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
11	Kecamatan Salaman	11	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst

12	Kecamatan Kajoran	12	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
13	Kecamatan Kaliangkrik	13	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
14	Kecamatan Bandongan	14	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
15	Kecamatan Windusari	15	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
16	Kecamatan Secang	16	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
17	Kecamatan Tegalrejo	17	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
18	Kecamatan Sawangan	18	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
19	Kecamatan Candimulyo	19	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
20	Kecamatan Pakis	20	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst
21	Kecamatan Ngablak	21	A,B,C,.....,AA,AB,AC,.....,BA,BB,BC,dst

- (4) Pemberian kode wilayah dan kode urutan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan camat sesuai dengan wilayah operasional dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (5) Kode wilayah kecamatan dan kode urutan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berbentuk lempengan tipis dengan diameter 400 mm;
  - b. terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca yang pada permukaannya berisi angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
  - c. warna tanda nomor pengawasan adalah dasar kuning tulisan hitam;
  - d. tanda nomor pengawasan dipasang pada tempat yang disediakan di bagian depan dan belakang kendaraan; dan
- (6) bentuk penulisan kode wilayah dan kode urutan kendaraan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mengantisipasi adanya panen raya di suatu wilayah kecamatan, camat dapat memohon bantuan tambahan operasional penggilingan padi keliling dari wilayah kecamatan lain di daerah dengan pemberitahuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, camat yang memberikan bantuan menerbitkan surat rekomendasi serta surat perintah kepada perusahaan penggilingan padi keliling untuk beroperasi di wilayah yang dimohonkan dengan pemberitahuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), camat harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penggilingan padi keliling harus layak beroperasi; dan
  - b. kebutuhan operasional penggilingan padi keliling di wilayahnya.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 10**

Pemegang Izin berkewajiban:

- a. melaporkan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- b. melakukan pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan);
- c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. mengelola limbah usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. melaporkan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan apabila usahanya tidak dijalankan lagi;
- f. melakukan uji kendaraan khusus secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali (bagi kegiatan/usaha penggilingan padi keliling); dan
- g. mengajukan pembaharuan Izin dalam hal dilakukan perubahan:
  - a. skala usaha;
  - b. peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha; atau
  - c. lokasi / wilayah kerja atau perluasan tempat usaha.

**Pasal 11**

Pemegang Izin dilarang:

- a. menggunakan/menambah zat/obat kimia yang dilarang;
- b. beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan;
- c. mengganggu ketertiban umum baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. melakukan kegiatan penggilingan padi pada pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB;
- e. melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat sekolah dan tempat ibadah dengan jarak kurang dari 200 meter; dan
- f. melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat penggilingan padi menetap dengan jarak kurang dari 400 meter (bagi usaha penggilingan padi keliling).

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan atau
  - b. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
  - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dilakukan pencabutan Izin.

## **BAB VII PENCABUTAN IZIN**

### **Pasal 13**

Pencabutan Izin dapat dilakukan dalam hal:

- a. pemegang Izin mengajukan permohonan pencabutan Izin;
- b. pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usahannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. pemegang Izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin;
- d. pemegang Izin melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. pemegang Izin dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### **Pasal 14**

Tata cara pencabutan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a sebagai berikut:

- a. pemegang Izin mengajukan permohonan pencabutan Izin secara tertulis kepada Kepala BPPT dengan disertai alasan pencabutan;
- b. terhadap permohonan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikaji oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. dalam hal permohonan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, diterbitkan keputusan Kepala BPPT tentang pencabutan Izin;
- d. dalam hal permohonan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan-alasan penolakan;
- e. penerbitan Keputusan Kepala BPPT tentang pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf c dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan pencabutan Izin.

### **Pasal 15**

- 1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan berdasarkan pengkajian oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Izin yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya Izin.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 April 2010

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 8 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,**

ttd

**UTOYO**


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 67

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR :



TANGGAL :

CONTOH KENDARAAN KHUSUS  
PENGGI LINGAN PADI / HULLER YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN



**MOBIL KHUSUS  
PENGGI LINGAN PADI**

**GAMBAR ANGKUTAN  
PENGKILINGAN PADI KELILING**



**BUPATI MAGELANG,**

**ttd**

**SINGGIH SANYOTO**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGELANG****NOMOR :****TANGGAL :****FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN/ KEMAJUAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI  
KABUPATEN MAGELANG**

Nama Perusahaan :

Alamat :

Pemilik :

Pengusaha :

Nomor SIU/TDU :

Tanggal SIU/TDU :

Semester/ Tahun :

No.	Jenis/ Type Mesin/Alat	Jam Kerja Perhari	Jam kerja per semester	Kapasitas Alat (Kg/jam)	Kapasitas Total Giling (Kg) (4x5)	Kapasitas Total Hasil (Kg)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Motor Penggerak</b> Merk : ..... Type : ..... Tahun : .....						
2	<b>Pecah Kulit</b> Merk : ..... Type : ..... Tahun : .....						
3	<b>Penyosoh</b> Merk : ..... Type : ..... Tahun : .....						
4	<b>Separator</b> Merk : ..... Type : ..... Tahun : .....						
5	<b>Lain-lain (Blower)</b> Merk : ..... Type : ..... Tahun : .....						

.....

Pemilik/ Pimpinan Perusahaan

(.....)

Nama terang, tanda tangan  
dan cap perusahaan**CATATAN :**

- Semester I Periode bulan Januari-Juni  
dilaporkan awal bulan Juli
- Semester II Periode bulan Juli-Desember  
dilaporkan awal bulan Januari tahun berikutnya

**BUPATI MAGELANG,****ttd****SINGGIH SANYOTO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR :  
TANGGAL :


1. CONTOH PENULISAN NAMA LOKASI USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING

**KEC. NGABBLAK**

Keterangan :

- Warna dasar kuning
- Warna hitam untuk nama lokasi usaha
- Nama lokasi usaha terbuat dari sticker yang ditempel di kaca depan kendaraan pada bagian atas

2. CONTOH PENULISAN PENOMORAN KODE WILAYAH DAN KODE URUTAN PENGGILINGAN PADI KELILING



Keterangan :

- Warna dasar kuning
- Warna hitam untuk nomor kode wilayah dan kode urutan
- Papan nomor kode wilayah dan kode urutan harus terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap
- Papan nomor kode wilayah dan kode urutan harus dipasang pada bagian depan dan belakang kendaraan

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**FORMAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI  
KABUPATEN MAGELANG**

....., Tanggal .....

Nomor :

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Perusahaan Penggilingan Padi

Kabupaten Magelang

di-

**KOTA MUNGKID**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 13) untuk keperluan :

1. Memperpanjang/memperbaharui izin usaha (bagi perusahaan penggilingan padi yang telah memiliki izin usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008) \*)
2. Mendirikan \*)
3. Merubah skala usaha\*)
4. Memindahkan tempat usaha/merubah lokasi atau wilayah kerja \*)
5. Memperluas tempat usaha\*)
6. Memindahkan hak ijin usaha \*)
7. Memindahkan hak pemilikan \*)

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan atas permohonan kami tersebut, dengan ini kami lampirkan :

- A. Untuk Perusahaan Penggilingan Padi Menetap, meliputi : \*\*)
  - a. fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;
  - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan;
  - c. fotokopi tanda bukti pemilikan / surat penguasaan atas tanah;
  - d. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lokasi perusahaan;
  - e. fotokopi surat izin lokasi bagi perusahaan yang menggunakan tanah sebagai lokasi perusahaan dengan luas lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> atau fotokopi izin pemanfaatan tanah bagi perusahaan yang menggunakan tanah dengan luas kurang dari 10.000 m<sup>2</sup>;
  - f. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
  - g. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
  - h. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

B. Untuk Perusahaan Penggilingan Padi Keliling, meliputi : \*\*\*)

- a. fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;
- b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan;
- c. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- e. fotokopi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus (tahun terakhir);
- f. fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator/pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya;
- g. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) garasi kendaraan;
- h. fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); dan
- i. Surat Rekomendasi dari camat sesuai wilayah operasional penggilingan padi keliling.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian dan bantuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :  
Kepala Desa .....

.....

Hormat kami,  
Pemohon

Materai Rp.6000,-

.....

Mengetahui :  
Camat .....

.....

Mengetahui :  
Kepala UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan  
Wilayah .....

.....

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Persyaratan bagi Perusahaan Penggilingan Padi Menetap
- \*\*\*) Persyaratan bagi Perusahaan Penggilingan Padi Keliling

## DAFTAR FORMULIR ISIAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 13).

### I. MAKSUD PERMOHONAN

1. Memperpanjang/memperbaharui : Perusahaan yang telah memiliki izin usaha dan telah habis masa berlakunya (bagi perusahaan penggilingan padi yang telah memiliki izin usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang).
2. Mendirikan : Perusahaan Baru yang akan mengajukan izin usaha.
3. Merubah skala usaha : Perusahaan yang mengalami perubahan skala usaha.
4. Memindahkan tempat usaha/  
merubah lokasi atau wilayah kerja : Perusahaan yang akan memindahkan lokasi kerjanya.
5. Memperluas tempat usaha : Perusahaan yang akan memperluas tempat usahanya.
6. Memindahkan hak ijin usaha : Perusahaan yang akan memindahkan hak ijin usahanya.
7. Memindahkan hak pemilikan : Perusahaan yang akan memindahkan hak kepemilikan usahanya.

### II. KETERANGAN PERUSAHAAN YANG DIMAKSUD :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat / Letak : Jln.....  
(Alamat lengkap dan No. Telp./ No. Fax )
3. Dusun / Kampung / RT. RW :
4. Desa :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten/Kota :
7. Provinsi :

### III. KETERANGAN TENTANG PEMILIK :

1. Perorangan / Badan Hukum :
2. Jika Perorangan sebutkan :
  - a. Nama :
  - b. Kewarganegaraan :
  - c. Tempat Tinggal :
3. Jika suatu Badan Hukum lampirkan salinan Akta pendirian serta perubahan-perubahannya, sebutkan pula :
  - a. Nama :
  - b. Jumlah anggota (orang) :

Nama	Kewarganegaraan	Alamat
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

dan seterusnya.

#### IV. KETERANGAN TENTANG PENGUSAHA

Yang dimaksud dengan "pengusaha" adalah pengelola atau pengurus perusahaan.

1. Perorangan atau badan hukum :
2. Jika perorangan, sebutkan :
  - a. Nama :
  - b. Kewarganegaraan :
  - c. Alamat :
3. Jika suatu Badan Hukum, lampirkan salinan akte pendirian serta perubahan-perubahannya. Sebutkan pula :
  - a. Namanya :
  - b. Jumlah anggota (orang) :

Nama	Kewarganegaraan * * )	Alamat :
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....

4. Bagaimana hubungan kerjasama antara pengusaha dengan pemilik perusahaan, jelaskan Lampirkan salinan perjanjian / kerjasama tersebut.

#### V. KETERANGAN TENTANG MESIN-MESIN :

1. Motor penggerak

No.	Jenis	Type/Model	PK	RPM	Buatan/Merk	Jumlah Unit
1.	Motor Bensin					
2.	Motor Diesel					
3.	Diesel Generating Set					

2. Mesin Pecah Kulit / Pengupasan Gabah

No.	Jenis	Type/Model	PK	Kapasitaas (Kwt/Jam/Unit)	Buatan/ Merk	Jumlah Unit
1.	Rubber Rol/ Rol Karet					
2.	Flash Type/ Type Banting					

*Catatan* : Kapasitas adalah Kapasitas Potensial alat dalam satuan Kwintal gabah pecah kulit Perjam.

3. Mesin Pemisah Gabah dan Beras Pecah Kulit.

No.	Jenis	Type/Model	PK	Kapasitaas (Kwt/Jam/Unit)	Buatan/ Merk	Jumlah Unit
1.	Gedogan					
2.	Dimple Plate					
3.	Screen					

*Catatan* : Kapasitas adalah Kapasitas Potensial alat dalam satuan Kwintal beras perjam.

4. Mesin Penyosoh Beras

No.	Jenis	Type/Model	PK	Kapasitaas (Kwt/Jam/Unit)	Buatan/ Merk	Jumlah Unit
1.	Mesin Slip					
2.	Horizontal					
3.	Vertika Conelijp					

*Catatan* : Kapasitas adalah Kapasitas potensial alat dalam satuan kwintal beras sosoh/beras putih perjam.

5. Mesin lain-lain.

No.	Jenis	Type/Model	PK	Kapasitaas (Kwt/Jam/Unit)	Buatan/ Merk	Jumlah Unit
1.	Paddy Creanner / Pembersih gabah (Blower)					
2.	Mesin Polis Brusher					
3.	Grader / Mesin Pemisah kualitas					
4.	Dryer DII.					

*Catatan* : Kapasitas adalah Kapasitas potensial alat dalam satuan kwintal beras sosoh/beras perjam.

VI. kapasitas potensial giling keseluruhan mesin memproduksi beras ..... ton setara beras perjam dan ..... Ton setara beras per tahun.

Demikian Data Isian ini dibuat dengan sebenarnya di .....pada tanggal..... oleh kami yang berkuasa menanda tangani surat permohonan ini sebagai Pengusaha / wakil Pengusaha menurut : .....

Pengusaha / Pemohon \*)

Materai Rp. 6.000,00

( \_\_\_\_\_ )

**BUPATI MAGELANG,**

ttd

**SINGGIH SANYOTO**

Nama jelas tanda tangan dan cap stempel bila ada.